



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05 / 07465.9**

TENTANG

**PERUBAHAN IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN PENITIPAN ANAK
MENJADI KELOMPOK BERMIAN 'AISYIYAH KEMANTRAN
DESA KEMANTRAN KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

MEMBACA : Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak dari Pengelola Kelompok Bermain Dan Taman Penitipan Anak Desa Kemantran Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Nomor : 01/KBPA/IX/2007 tanggal 26 September 2007 beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
• • 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;


8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor : 426 / 0084 /11 / 2007 Tanggal 30 November 2007 tentang ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak "Aisyiyah" Desa Kemantran Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain 'Aisyiyah Kemantran Desa Kemantran Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Pengelola Kelompok Bermain berkewajiban:
 1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 28 Pebruari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Kramat;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Kramat;
4. Kepala Desa Kemantran;
5. Arsip.